

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis

Desa Kalumpang merupakan salah satu desa di Kecamatan Bungur yang di bagian timur wilayah Kecamatan Bungur, yang berjarak dari Kecamatan Bungur \pm 6,5 km, ke ibu kota Kabupaten Tapin \pm 10 km, dan dari pusat kota Provinsi Kalimantan Selatan berjarak \pm 133 km.

Batas Geografis Desa Kalumpang terdiri dari:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Linuh Kecamatan Bungur.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Linuh dan Paring Guling Kecamatan Bungur.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Harapan Masa dan Desa Salam Babaris Kecamatan Tapin Selatan dan Kecamatan Salam Babaris.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Shabah Kecamatan Bungur.

Luas wilayah Desa Kalumpang terdiri dari wilayah pemukiman seluas 16,3 km²/1,630 ha, wilayah persawahan 108 ha, wilayah perkebunan dan pertambangan 1,439 ha, wilayah pekarangan 25 ha, dan wilayah umum berupa perkantoran, dan sarana prasarana desa seluas 4 ha. Jumlah keseluruhan \pm 1,630 ha. Hal ini lah yang menjadi potensi utama di desa sehingga mata pencaharian pokok sebagian besar penduduk adalah bertani dan berkebun

2. Demografi Desa

Berdasarkan Data Administrasi Pemerintahan Desa, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi pada tahun 2022 berjumlah \pm 1,655 jiwa tersebar di 6 (enam) RT, dari jumlah penduduk tersebut, jumlah laki-laki sebanyak 822 jiwa dan perempuan sebanyak 833 jiwa.

Tabel 4.1
Data Jumlah Penduduk tahun 2022

RT	KK	KK (laki-laki)	KK (Perempuan)	Jumlah (Jiwa)	Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)
01	82	70	12	242	120	122
02	77	52	27	215	104	111
03	49	40	9	147	72	75
04	122	88	34	325	172	153
05	153	114	39	440	216	224
06	110	79	31	239	141	152
Jumlah	539	443	150	1,662	825	837

Tabel 4.2
Data Jumlah Penduduk Desa Kalumpang Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2022

No	Umur (Rentan)	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan
1	0 s/d 1 Tahun	7	6	1
2	2 s/d 4 Tahun	64	26	38
3	5 s/d 9 Tahun	174	97	77
4	10 s/d 14 Tahun	156	78	78
5	15s/d 19 Tahun	146	72	74

6	20 s/d 24 Tahun	141	72	69
7	25 s/d 29 Tahun	119	62	57
8	30 s/d 34 Tahun	134	53	81
9	35 s/d 39 Tahun	181	91	90
10	40 s/d 44 Tahun	155	84	71
11	45 s/d 49 Tahun	138	66	72
12	50 s/d 54 Tahun	66	37	29
13	55 s/d 59 Tahun	53	26	27
14	60 s/d 64 Tahun	59	21	38
15	65 s/d 69 Tahun	35	21	14
16	70 s/d 74 Tahun	14	8	6
17	75 s/d 78 Tahun	14	3	11
18	80 s/d 90 Tahun	6	2	4
	Jumlah	1.662	825	837
	Belum mengisi	0	0	0
	Total	1.662	825	837

Tabel 4.3
Data Jumlah Penduduk Desa Kalumpang Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan dalam KK	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan
1	Tidak/belum sekolah	400	202	198
2	Belum tamat SD/ sederajat	253	128	125
3	Tamat SD/ sederajat	590	267	323

4	SLTP/ sederajat	249	127	122
5	SLTA/ sederajat	146	91	55
6	Diploma I/III	6	3	3
7	Akademi/ Diploma III/ S.Muda	4	1	3
8	Diploma IV/ Strata I	13	3	10
9	Strata II	1	1	0
10	Strata III			
	Jumlah	1.662	823	839
	Belum mengisi	-	-	-
	Total			

Sumber: Kantor Desa Kalumpang Kecamatan Bungur.

B. Penyajian Data

Identitas Informan

Setelah peneliti melakukan penelitian di Desa Kalumpang Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin, pelaksanaan pernikahan yang tidak dicatatkan di KUA (Kantor Urusan Agama) atau yang bisa juga disebut dengan pernikahan di bawah tangan masih terjadi hingga saat ini. Untuk meringkas penelitian ini penulis hanya mengambil 5 pelaku yang menikah di bawah tangan dan 2 orang tuan guru yang menikahkan. Berbagai usia para pelaku pernikahan di bawah tangan ini, rata-rata pendidikan mereka hanya lulusan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), bahkan sekolah SMA pun mereka ada yang belum tamat sudah menikah secara di bawah tangan. Pekerjaan mereka pedagang, dan Ibu Rumah

Tangga (IRT). Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada para informan di Desa Kalumpang Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin, tentang pernikahan di bawah tangan sebagai berikut:

1. Informan I

Nama : S
Umur : 42 tahun
Pendidikan Terakhir : Madrasah Tsanawiyah (MTs)
Pekerjaan : Pedagang

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, S merupakan warga asli Desa Kalumpang Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin, dan suaminya berasal dari kandang yang menetap di Berau. Alasan mereka memilih menikah di bawah tangan adalah untuk menghemat waktu dan biaya, untuk mengurus berkas administrasi pernikahan yang tercatat di KUA itu memerlukan waktu yang lama, karena perbedaan provinsi dengan calon suaminya. Selain itu pernikahan ini sudah yang kedua kalinya bagi suami S, suami S ini sudah 13 tahun menduda, dan ini pernikahan yang ke tiga bagi S, dan S sudah 3 tahun menjanda. Jadi S dan suaminya ini lebih memilih menikah di bawah tangan terlebih dahulu. Pernikahan ini dilaksanakan di rumah S yang berada di Desa Kalumpang, pernikahan mereka ini dinikahkan oleh tuan guru, dihadiri oleh wali, dua orang saksi, dan juga disaksikan oleh keluarga dan para tetangga. S mengatakan, nanti apabila waktu

dan biayanya sudah ada ingin secepatnya mengurus berkas administrasi menikah yang tercatat di KUA.

Dampak yang dirasakan oleh mereka adalah tidak memiliki buku nikah.¹

2. Informan II

Nama : NH
Umur : 19 tahun
Pendidikan Terakhir : SMP
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, NH merupakan warga asli Desa Kalumpang, pekerjaannya hanya ibu rumah tangga, dan suaminya bekerja sebagai sopir di salah satu perusahaan tambang batu bara. NH dan suaminya melakukan pernikahan di bawah tangan karena NH masih di bawah umur usianya pada saat menikah 16 tahun, dan suaminya pada saat itu berusia 23, pernikahan ini juga terjadi karena pergaulan bebas yang menyebabkan sesuatu yang tidak diinginkan itu terjadi sehingga membuat orang tua NH ini segera menyuruh mereka untuk menikah. Dan karena itulah mereka tidak bisa menikah secara resmi di KUA, NH menganggap mengurus administrasinya itu juga sulit, dan harus melakukan sidang dispensasi ke Pengadilan Agama karena masih di bawah umur, juga waktunya terlalu lama untuk mengurus surat-suratnya. Jadi mereka lebih

¹ S, Kamis, *Wawancara Pribadi*, Kalumpang, 21 September 2023.

memilih menikah di bawah tangan di rumah tuan guru, yang menghadiri pernikahannya itu orang tua, dua orang saksi, dan para tetangga dekat.

Dampak yang dirasakan oleh NH dan suaminya setelah menikah di bawah tangan itu hanya tidak memiliki buku nikah dan sulit mengurus data kependudukan. NH mengatakan anaknya bisa saja membuat akta kelahiran, KIA, dan BPJS, mereka juga memiliki kartu keluarga. Jadi selama pernikahannya menjalani 4 tahun itu dirasanya masih aman-aman saja.²

3. Informan III

Nama : SR
Umur : 24 tahun
Pendidikan Terakhir : SD
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, SR merupakan warga asli Desa Kalumpang, yang berprofesi hanya sebagai ibu rumah tangga. Ini merupakan pernikahan yang kedua bagi SR, pernikahan yang pertama itu dilakukan secara resmi yang tercatat di KUA, beberapa tahun berkeluarga pernikahan SR mengalami keretakan karena ada suatu masalah, setelah itu mereka memilih untuk berpisah, suaminya menikah kembali dan SR memilih untuk menjadi TKW karena masalah ekonomi. 2 tahun menjadi TKW ia memutuskan untuk

² NH, Kamis, *Wawancara Pribadi*, Kalumpang, 21 September 2023.

pulang kampung karena kontraknya sudah habis. Sudah lama bercerai dengan suaminya dan tidak lagi mengurus perceraianya ke Pengadilan Agama sehingga tidak memiliki akta cerai, dan apabila mengurusnya ke Pengadilan Agama pasti memerlukan waktu dan biaya yang dirasa banyak. Jadi setelah pulang dari TKW SR yang sudah cukup lama menjalin hubungan dengan calon suaminya memilih untuk menikah di bawah tangan yang dilaksanakan di rumah tuan guru yang dihadiri oleh wali, dua orang saksi, dan disaksikan juga oleh seluruh keluarga dan tetangga sekitar.

Dampak yang mereka rasakan dari pernikahan di bawah tangan ini hanya tidak memiliki buku nikah.³

4. Informan IV

Nama : SF
Umur : 28 tahun
Pendidikan Terakhir : SD
Pekerjaan : Pedagang

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, SF menikah pada tahun 2018, kurang lebih 6 tahun sudah ia menikah dengan suaminya. Alasannya menikah secara di bawah tangan pada saat itu karena faktor ekonomi, ia menganggap menikah di KUA itu harus memerlukan biaya yang dirasa banyak, dan mengurus surat-suratnya pun itu dirasa sulit karena ia tidak memiliki akta cerai, menikah di bawah tangan ini

³ SR, Kamis, *Wawancara Pribadi*, Kalumpang, 21 September 2023.

prosesnya lebih mudah dan praktis. Jadi SF dan suaminya lebih memilih menikah di rumah tuan guru secara di bawah tangan, dan pernikahannya di hadiri oleh orang tua, dua orang saksi, dan keluarga dekat.

Dampak yang dirasakan oleh SF setelah menikah di bawah tangan ini ia merasa dibohongi, ternyata suaminya ini sudah memiliki istri sebelum menikah dengannya, SF merasa sakit hati dan hanya bisa berpasrah saja, akan tetapi untuk saat ini ia sudah bisa berdamai dengan keadaan, saling memahami satu sama lain, karena untuk mengadu pun tidak bisa. Dan sampai sekarang pernikahan dengan suaminya masih bertahan.⁴

5. Informan V

Nama : NR
Umur : 19 tahun
Pendidikan Terakhir : SMP
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, NR merupakan anak sulung dari tiga bersaudara, ia hanya lulusan SMP dan tidak melanjutkannya lagi ke jenjang SMA, dan suaminya merupakan seseorang yang memilih hidup sendiri karena orang tuanya sudah berpidah dan sudah memiliki keluarga masing-masing. Suaminya sudah hidup mandiri dan sudah memiliki pekerjaan. NR dan suaminya

⁴ SF, Kamis, *Wawancara Pribadi*, Kalumpang, 21 September 2023.

ini sudah cukup lama menjalin hubungan. Jadi orang tua NR menyuruh mereka agar secepatnya melangsungkan pernikahan. Jadi mereka memilih menikah di bawah tangan, karena pada saat itu usia NR baru saja 17 tahun dan suaminya berusia 25 tahun. Dikarenakan masih di bawah umur jadi tidak bisa menikah secara resmi yang tercatat di KUA, dan pada saat itu juga mereka tidak mengurus izin dispensasi ke Pengadilan Agama karena di anggap sulit dan lama untuk berurusan. Mereka menikah di rumah NR yang dinikahkan oleh tuan guru dan dihadiri oleh wali, dua orang saksi, dan juga di saksikan oleh seluruh keluarga.

Dampak yang mereka rasakan dari pernikahan di bawah tangan tersebut ialah, sulidnya mengurus data kependudukan seperti akta kelahirah, kartu keluarga dll.⁵

Matriks

No	Nama Responden	Faktor	Dampak/Akibat
1	S	Ekonomi, dan Administrasi	Tidak memiliki buku nikah.
2	NH	Di bawah Umur dan Administrasi	Tidak memiliki buku nikah. Sulit mengurus data kependudukan akan tetapi masih bisa memilikinya.
3	SR	Tidak memiliki Akta Cerai, dan	Tidak bisa memiliki buku nikah

⁵ NR, Selasa, *Wawancara Pribadi*, Kalumpang, 26 September 2023

		Administrasi	
4	SF	Tidak memiliki Akta Cerai, Ekonomi, Administrasi, dan Poligami	Tidak bisa memiliki buku nikah. Sakit hati merasa di bohongi.
5	NR	Di bawah Umur, Administrasi, dan Dorongan Orang Tua	Tidak bisa memiliki buku nikah. Sulit untuk mengurus data kependudukan seperti akta lahir anak, kartu keluarga, dll.

Mengenai pandangan dan tata cara tuan guru tentang pernikahan di bawah tangan yang terjadi di Desa Kalumpang Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Informan I

Nama : Ustadz H. AJ
Umur : 53 tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan Terakhir : Ponpes Darussalam Martapura

Ustadz AJ merupakan salah satu tuan guru yang ada di Desa Purut Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin. Kebanyakan pasangan yang ingin menikah secara di bawah tangan pasti meminta bantuan kepada beliau untuk menjadi penghulu pada saat acara pernikahan. Terkait bagaimana tanggapan beliau mengenai pernikahan di bawah tangan ini adalah pernikahan di bawah tangan itu adalah pernikahan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama karena alasan-alasan tertentu. Kalau dari segi kemudahannya, mudah untuk dilaksanakan karena tidak ada administrasi yang harus dilengkapi asalkan sudah cukup rukun dan syarat nikahnya. Adapun kesulitan yang dihadapi setelah proses pernikahan yaitu tidak adanya buku nikah, sulit untuk mengurus dokumen-dokumen lainnya, dan tidak bisa membuktikan bila suatu saat diperlukan bahwa sudah menikah.

Cara beliau sebelum melangsungkan pernikahan terhadap pasangan yang akan menikah di bawah tangan itu adalah, kalau perempuan perawan dan laki-laki biasanya yang di bawah umur 19 tahun

maka kedua orang tuanya dipanggil terlebih dahulu untuk dimintai keterangan kenapa meminta beliau untuk menikahkan anaknya secara di bawah tangan atau tidak resmi, dan alasan mereka itu karena tidak ingin terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama, dan juga anak-anaknya itu sudah menjalin hubungan lama atau berpacaran, lalu beliau memberikan penjelasan bahwa kalau nikah tidak tercatat itu tidak ada dokumen apapun yang didapat dan ini hanya nikah secara agama saja asal sudah tercukupi rukun dan syaratnya saja, setelah itu apabila mereka setuju maka dilaksanakanlah pernikahan ini. Kemudian beliau menanyakan rukun dan syarat dari pernikahan itu mengenai saksi dan siapa yang akan menjadi walinya. Setelah itu apabila laki-laki dan perempuannya janda/duda maka ditanyai terlebih dahulu perceraianya apakah sudah sampai masa iddahnya dan disumpah terlebih dahulu bahwasanya perempuannya memang sudah bercerai dan sudah selesai masa iddahnya. Mereka menikah secara agama atau di bawah tangan ini karena sebelumnya tidak mempunyai dokumen pernikahan ataupun perceraian.⁶

2. Informan II

Nama	: Guru MZ
Umur	: 42 tahun
Pekerjaan	: Guru Madrasah Diniyah Takmiliyah
Pendidikan Terakhir	: MAN

⁶ Ustadz H. AJ, Jum'at, *Wawancara Pribadi*, Purut, 6 Oktober 2023

Guru MZ merupakan salah satu tuan guru yang berada di Desa Kalumpang Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin. Beliau memiliki majelis atau pengajian yang bertempat di rumah yang dilaksanakan pada sore hari jum'at. Pandangan masyarakat, beliau memiliki ilmu keagamaan yang luas jadi beliau pernah diminta untuk menjadi penghulu. Terkait bagaimana tanggapan beliau mengenai pernikahan di bawah tangan adalah pernikahan di bawah tangan ini sah hukumnya secara agama karena telah terpenuhi syarat dan rukun nikahnya, pernikahan di bawah tangan ini adalah pernikahan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama.

Cara beliau sebelum melangsungkan pernikahan terhadap pasangan yang akan menikah di bawah tangan itu adalah, pada saat itu dimana keluarga mempelai atau orang tua mempelai meminta kepada beliau untuk menikahkan anaknya. Yang menikah kepada beliau ini adalah seorang perempuan yang sudah lama bercerai dengan suaminya secara tidak resmi dan ingin menikah lagi dengan seorang laki laki yang berstatus jejaka, setelah beliau tanya perempuanannya sudah selesai masa iddahanya, dan syarat dan rukun nikahnya pun sudah terpenuhi maka dilaksanakanlah pernikahan tersebut.⁷

Berdasarkan hasil wawancara dua Tuan Guru yang menikahkan siri pasangan suami istri diatas tersebut. Sebelum melakukan pernikahan siri beliau menanyakan mengenisudah pernah menikah atau belum, alasan

⁷ Guru MZ, Jum'at, *Wawancara Pribadi*, Kalumpang, 6 Oktober 2023

mengapa melakukan pernikahan siri, kemudian rukun dan syarat yang harus dipenuhi seperti saksi dan walinya.

C. Analisis Data

1. Analisis Gambaran Pernikahan Di Bawah Tangan di Desa Kalumpang Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin

Apabila melihat dari ketentuan-ketentuan hukum yang sudah diatur dalam pencatatan perkawinan, sebagaimana yang telah diatur dalam UUP Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi: "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing*", dan ayat (2), yaitu "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku*", dan disini dapat dipahami bahwa perkawinan yang sah adalah menurut agama dan menurut undang-undang itu harus dicatatkan.

Sebagaimana yang telah disebutkan di dalam Pasal 2 ayat 1 UUP "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku". Hal ini tentu memberikan gambaran kepada kita bahwa setiap pernikahan di bawah tangan juga memiliki kewajiban untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama (KUA). Akan tetapi dengan tidak dicatatkannya pernikahan bukan berarti pernikahan yang dilakukan tidak sah secara agama tetapi tidak sah secara hukum yang berlaku di Indonesia.⁸ Suatu perkawinan yang tidak dicatatkan tidak mempunyai kekuatan hukum. Akibat yang timbul dari yang tidak

⁸ Basyir, *Hukum perkawinan Islam*, hlm. 110.

dicatatkan ini adalah, apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya, maka pihak lain tidak bisa melakukan upaya hukum, karena tidak memiliki bukti-bukti yang sah dari perkawinan yang diangungkan.⁹

Menurut penulis sendiri, pencatatan perkawinan ini sangatlah penting, karena dari pencatatan ini perkawinan bisa diakui oleh undang-undang yang sudah berlaku, apabila perkawinan ini tidak dicatatkan maka perkawinan ini tidak diakui oleh undang-undang, begitu pula sebagai akibatnya yang timbul dari perkawinan yang tidak dicatatkan ini, dampaknya sangat merugikan bagi istri dan anak. Dengan demikian dengan dicatatkannya suatu perkawinan akan memberikan perlindungan hukum kepada kedua belah pihak dan akan memudahkan pembuktian akan adanya suatu perkawinan.

Mengenai praktik pelaksanaan pernikahan di bawah tangan yang terjadi di Desa Kalumpang Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin, ada sebagian masyarakatnya tidak melakukan pencatatan perkawinan sebagaimana yang sudah diatur di dalam UUP Pasal 2 ayat (2) tentang Pencatatan Perkawinan yang berbunyi: "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku*", kebanyakan masyarakat di Desa Kalumpang Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin tidak melakukan pencatatan perkawinan dikarenakan mereka tidak ingin sulit dalam berurusan, mereka ingin cara yang cepat dan praktis untuk

⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. 1 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995), hlm. 110.

menikah. Bagi mereka dengan terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan secara agama itu sudah dianggap sah.

Padahal dengan adanya suatu pencatatan sebuah perkawinan ini dianggap sah secara hukum menurut perundang-undangan. Dengan adanya suatu pencatatan yang dimaksud bagi setiap masyarakat yang melakukan sebuah perkawinan, apabila terjadi sesuatu permasalahan dalam perkawinan yang tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau secara damai, maka perkawinan bisa putus dengan jalan perceraian di Pengadilan Agama, dengan menunjukkan sebuah bukti yaitu buku nikah yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA).

Namun, dilihat dari sebagian masyarakat yang ada di Desa Kalumpang Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin terhadap hal tersebut, apabila terjadi suatu masalah yang ada di dalam rumah tangga, cukup dilakukan secara kekeluargaan saja tanpa membawanya ke Pengadilan Agama, bahkan apabila terjadi perceraian pun mereka hanya bercerai secara di bawah tangan atau tidak melalui putusan Pengadilan Agama, dan apabila ingin menikah lagi kebanyakan dari mereka kembali melakukan pernikahan di bawah tangan ini.

Dilihat dari masyarakat yang ingin cara yang mudah dan praktis dalam melakukan sebuah perkawinan, jadi mereka memilih menikah secara di bawah tangan yang dinikahkan oleh tuan guru. Karena menikah di tempat tuan guru ini sangat mudah, tidak perlu

menunggu waktu yang lama, dan tidak perlu mempersiapkan berkas-berkas seperti menikah yang tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Seperti yang dilakukan oleh pelaku yang sudah diwawancarai oleh penulis, mereka melangsungkan pernikahan dikediaman calon pengantin wanita atau dirumah tuan guru, yang mana pernikahan ini tidak dihadiri oleh Petugas Pencatat Nikah. Pernikahan mereka ini dihadiri oleh dua orang saksi, pihak keluarga dan tetangga dekat. Mereka beranggapan bahwa pernikahan di bawah tangan tetap sah karena menurut Islam juga sudah sah karena terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan hanya saja tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Secara Islam pernikahan tersebut memang sah akan tetapi secara Negara pernikahan tersebut tidak sah karena tidak memiliki kekuatan hukum dan bukti otentik berupa buku nikah. Jadi walaupun rukun dan syaratnya sudah terpenuhi, akan tetapi dimata hukum positif yang berlaku di Indonesia pernikahan di bawah tangan tidaklah sah karena tidak mempunyai kekuatan hukum.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Ustadz. H.AJ tentang pernikahan di bawah tangan yang terjadi, ini karena adanya faktor-faktor tertentu, beliau sering menikahkan orang yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Terkadang ada orang yang ingin menikah namun umurnya belum mencukupi untuk menikah yang secara resmi di KUA, ada yang tidak mempunyai akta cerai, dan ada juga yang orang tuanya meminta beliau untuk

menikahkan, karena tidak ingin terjadi hal-hal yang dilarang agama karena anaknya itu sudah berpacaran.

Perkawinan di bawah tangan yang terjadi di Desa kalumpang Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin ini belum mengikuti tata cara pelaksanaan perkawinan yang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Tata cara perkawinan yang sesuai itu adalah, pernikahan dilangsungkan setelah hari ke sepuluh sejak pengumuman kehendak pernikahan oleh pegawai pencatat nikah. Tata cara perkawinan dalam hal ini perkawinan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan dilakukan dihadapan pegawai pencatatan nikah (PENGHULU) dan dihadiri oleh dua orang saksi. Perkawinan dilakukan di salah satu tempat dari rumah mempelai atau di Kantor Urusan Agama (KUA).

Sebelum berlangsungnya perkawinan Pegawai Pencatat Nikah menanyakan terlebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah. Bentuk persetujuan calon mempelai perempuan dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas. Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah satu orang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.¹⁰

¹⁰ Henni Wiludjeng, *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama* (Universitas Katolik Atma Jaya, 2020), hlm. 17.

Adapun maksud dari pengumuman ini adalah untuk memberitahukan kepada siapa saja yang berkepentingan untuk mencegah maksud dari perkawinan itu, karena alasan-alasan tertentu, karena dapat saja terjadi bahwa suatu hal yang menghalangi perkawinan lolos (luput) dari perhatian pegawai pencatat nikah dan pengumuman tadi mempunyai maksud yang berfungsi sebagai pengawas yang dilakukan oleh khalayak ramai. Tata cara perkawinan yang merupakan syarat formalitas ini, harus dipenuhi oleh para pihak yang berkepentingan sebelum dan pada saat dilangsungkannya perkawinan.¹¹

2. Analisis Faktor dan Dampak Pernikahan di Bawah tangan di Desa Kalumpang Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin

Islam mensyariatkan perkawinan ini untuk membentuk keluarga dengan maksud melanjutkan keturunan serta mengusahakan agar didalam rumah tangga dapat diciptakan ketenangan berdasarkan cinta dan kasih sayang. Ketenangan yang menjadikan kebahagiaan hidup dapat diperoleh melalui kesadaran bahwa seseorang dengan ikhlas telah menukaikan kewajibannya baik kepada Tuhan maupun kepada sesama manusia. Saling memenuhi kewajiban antara suami istri dan anggota keluarga dalam rumah tangga merupakan salah satu

¹¹ Tengku Erwinsyahbana dan Tengku Rizq Frisky Syahbana, *Aspek Hukum Perkawinan di Indonesia*, hlm. 146.

cara membina rumah tangga yang bahagia.¹² Kebahagiaan sebagai wujud dari kesejahteraan lahir batin suatu perkawinan. Oleh karena itu Negara berkepentingan untuk melindungi kepentingan warga negaranya, kemudian lahir UUP No. 1 Tahun 1974 serta diikuti berbagai peraturan teknis lainnya.

Walaupun perkawinan di Indonesia telah diatur oleh UUP, namun pelaksanaan perkawinan oleh masyarakat masih ada yang melangsungkan pernikahan di bawah tangan, yaitu perkawinan yang dilakukan berdasarkan syarat dan rukun perkawinan yang sah menurut agama namun tidak melalui pencatatan dan pengawasan Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA). Karena sudah dianggap sah, akibatnya banyak masyarakat yang tidak mencatatkan perkawinannya, berbagai macam alasan seperti, memerlukan biaya yang banyak, administrasinya yang sulit, atau ada sesuatu yang dirahasiakan.

Berdasarkan dari kasus-kasus yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diketahui bahwa penyebab terjadinya pernikahan di bawah tangan yang terjadi di Desa Kalumpang Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin antara lain sebagai berikut:

1. Faktor administratif, masyarakat ingin cepat menikah namun tidak ingin sulit dalam berurusan. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan semua pelaku pernikahan di bawah tangan,

¹² Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan dan Isbat Nikah Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum*, hlm. 33.

mereka mengatakan administarsi ini memerlukan biaya yang banyak dan memerlukan waktu yang lama. Hal ini berkaitan dengan adanya beberapa kelengkapan administrasi yang tidak mampu dipenuhi oleh masyarakat sehingga kekeliruan dari pemikiran mereka ialah beranggapan bahwa nikah di bawah tangan adalah solusi dari kesulitan tersebut meskipun sebenarnya ketika menikah di bawah tangan akan mendatangkan banyak masalah dan kesulitan yang akan didapatkan walaupun awalnya terkesan memudahkan. Kecenderungan masyarakat melakukan perkawinan di bawah tangan yaitu disebabkan karena alasan untuk menghindari syarat dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan banyaknya syarat dan panjangnya prosedur yang harus dilalui oleh masyarakat yang akan melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum negara membuat pihak yang ingin melangsungkan pernikahan tidak sabar sehingga mereka menempuh cara yang mudah dan lebih praktis dan tidak memerlukan waktu yang panjang juga tidak memerlukan biaya yang banyak bahkan juga tidak perlu melibatkan pihak lain dari unsur pemerintah, cukup dengan memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut agama.

2. Perempuan yang ingin menikah namun tidak memiliki akta cerai. Berdasarkan hasil wawancara dengan SR dan SF sebagai pelaku pernikahan di bawah tangan, mereka mengatakan bahwa tidak

mengurus perceraianya ke Pengadilan Agama sehingga tidak memiliki akta cerai, dan ketika ingin menikah kembali tidak bisa menikah secara resmi yang tercatat di KUA. Artinya dalam faktor ini bisa dilihat bahwa pada masyarakat tersebut keinginannya untuk menikah atau keinginan untuk memenuhi kehendak dirinya lebih besar dari keinginan untuk menjalankan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Suami ingin berpoligami tanpa sepengetahuan istri yang ada. Sulitnya aturan berpoligami, untuk dilakukannya pernikahan yang kedua, ketiga, dan keempat ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, sesuai syarat poligami yang telah dijelaskan dalam Pasal 5 UUP yaitu harus mendapatkan izin dan persetujuan dari istri sebelumnya. Hal ini diharapkan dapat mengurangi dilakukannya poligami bagi laki-laki yang telah menikah tanpa alasan tertentu. Dan dikarenakan sulit untuk mendapatkan izin dari istri, maka akhirnya suami melakukan nikah secara diam-diam. Ini yang dirasakan oleh SF sebagai pelaku pernikahan di bawah tangan, suaminya sudah mempunyai istri sebelum menikah dengannya dan ini dilakukan suaminya secara diam-diam tanpa sepengetahuannya. Faktor ini mungkin menguntungkan oleh pihak suami karena ia bisa menikah diam-diam tanpa sepengetahuan istrinya, namun tetap saja ini tidak baik karena memunculkan adanya

ketidakjujuran di dalam rumah tangga serta dampak buruk lainnya serta tidak menjalankan ketentuan hukum yang berlaku.

4. Calon pengantin wanita belum cukup umur untuk menikah yang tercatat di KUA. Dalam faktor ini sebenarnya menikah di bawah tangan bukanlah satu-satunya solusi, karena apabila usia belum cukup bisa mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama. Akan tetapi dari sebagian masyarakat tidak banyak yang mengurus dispensasi perkawinan tersebut dan lebih memilih menikah secara di bawah tangan. Hal ini tidak sesuai dengan hukum yang sudah berlaku bahwa prosedur seharusnya yang dilalui bukanlah menikah di bawah tangan melainkan mengurus dispensasi sebagaimana halnya yang disebutkan dalam UUP Tahun 1974 Pasal 7 ayat 2. Faktor pernikahan belum cukup umur ini juga terjadi disebabkan alasan sebagai efek pergaulan bebas. Akibat dari pergaulan bebas yang menyebabkan terjadinya perbuatan zina antara laki-laki dan perempuan, yang tidak lagi menjalankan norma dan kaidah-kaidah agama adalah terjadinya zina, perbuatan zina ini merupakan aib bagi keluarga yang akan mengundang cemoohan dari masyarakat. Dari sanalah orang tua menyuruh anaknya yang masih di bawah umur untuk menikah secara di bawah tangan dengan alasan menyelamatkan nama baik keluarga tanpa melibatkan Petugas Pencatat Nikah, juga tidak melakukan pencatatan.

5. Faktor ekonomi, di Desa Kalumpang sebagian masyarakatnya masih menganggap menikah yang tercatat di KUA atau biaya administrasi pencatat nikah itu memerlukan biaya yang banyak, jadi bagi mereka yang ekonominya menengah ke bawah merasa tidak mampu untuk membayar administrasinya. Seperti yang dikatakan oleh S sebagai peaku pernikahan di bawah tangan, mereka mengatakan ingin saja menikah secara resmi yang tercatat di KUA, namun terkendala biaya karena mengurus administrasinya itu jauh harus memerlukan waktu dan biaya. Hal ini juga dirasakan oleh SF sebagai pelaku pernikahan di bawah tangan, ia mengatakan menikah di KUA itu harus memerlukan biaya. Padahal bagi mereka yang ingin menikah di KUA itu gratis dan bagi mereka yang ingin menikah di luar Kantor Urusan Agama (KUA) atau rumahnya sendiri itu membayar Rp. 600.000,. Ketergantungan ekonomi yang menjadi hambatan bagi masyarakat yang tidak menikah secara resmi, dan menikah secara di bawah tangan ini mungkin merupakan jalan yang terbaik bagi masyarakat yang tidak berkecukupan ekonominya. Tetapi pemerintah sudah memberikan fasilitas dengan nikah gratis yang dilakukan di Kantor Urusan Agama, ini merupakan solusi pemerintah untuk masyarakatnya baik yang mampu maupun yang tidak mampu yang ingin melangsungkan pernikahan. Sehingga penulis berpendapat seharusnya masyarakat bisa memanfaatkan fasilitas yang sudah

diberikan oleh pemerintah dengan sebaik mungkin yaitu dengan menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA).

6. Faktor dorongan orang tua. Faktor ini berkaitan pada pemikiran orang tua yang menghindari hal-hal yang dilarang oleh agama, yang mana orang tua melihat anaknya sudah berhubungan lama (berpacaran), dilihat mereka sudah cocok untuk menikah, dan laki-lakinya pun sudah bekerja maka tidak berfikir lama dinikahkanlah mereka. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan NR sebagai pelaku pernikahan di bawah tangan, mereka menikah atas dasar dorongan orang tua, karena mereka sudah berpacaran cukup lama, dan untuk menghindari hal-hal yang dilarang oleh agama, suami NR ini sudah memiliki pekerjaan. Orang tua sudah berasumsi bahwa yang terpenting sudah sah secara agama dan agar terhindar dari zina tanpa memikirkan akibat selanjutnya dari perkawinan yang dilakukan tersebut. Dengan menikah secara di bawah tangan terlebih dahulu maka paling tidak anak mereka yang sedang menjalin hubungan ini tidak terjerumus pada hal-hal yang dilarang oleh agama. Orang tua juga beranggapan antara nikah di KUA dan nikah di bawah tangan yang di nikahkan oleh tuan guru itu sama saja, sehingga anaknya yang juga tidak begitu memahami menjadi ikut berpikir bahwa yang dikatakan orang tuanya tersebut benar. Padahal status keabsahannya jelas berbeda, sebagaimana halnya yang telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 bahwa

“pernikahan adalah sah apabila dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang”. Faktor ini terjadi disebabkan alasan ekonomi juga, dimana orang tua merasa kalau anak perempuannya sudah menikah, maka beban keluarga secara ekonomi menjadi berkurang, karena anak perempuannya sudah ada yang menanggung/mengurus yaitu suaminya.

Adanya faktor-faktor tertentu yang mengharuskan masyarakat melakukan pernikahan di bawah tangan. Maka setelah pernikahan di bawah tangan ini akan menimbulkan masalah dan dampak yang dirasakan oleh masyarakat, diantaranya yaitu:

1. Tidak mempunyai buku nikah atau akta nikah.
2. Sulit untuk mempunyai akta kelahiran anak.
3. Sulit untuk membuat Kartu Keluarga karena tidak adanya akta nikah.
4. Merasa sakit hati karena merasa dibohongi.

Sebagian masyarakat di Desa Kalumpang Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin, yang melakukan pernikahan secara di bawah tangan mereka bisa saja memiliki akta kelahiran anak, dan kartu keluarga hanya saja di dalam kartu keluarga tertulis perkawinan tidak tercatat, dan dalam akta kelahiran anak itu ada yang tertulis dengan nasab ayah, dan ada juga yang hanya tertulis dengan nasab ibu saja. Jadi hal inilah yang membuat pernikahan di bawah tangan masih terjadi hingga saat ini.